KEMNAKER

Indonesia Career Center Network

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
INDONESIA CAREER CENTER NETWORK (ICCN)
TENTANG
SINERGI PROGRAM PASAR KERJA

NOMOR: 1/11/KS.06/II/2026
NOMOR: 04/ICCN/KS.01/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ROSARIA MITA AMALIA, Presiden Indonesia Career Center Network, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Career Center Network (ICCN), yang diangkat berdasarkan Akta Perkumpulan No. 1 tanggal 22 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ratu Susi Nurtjahjati, S.H., M.Kn yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU - 480.AH.02.01 Tahun 2008, berkedudukan di Jalan Dukuh V Nomor 32, RT 08/RW 02, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13550, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi pusat karir perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pasar Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergi program pasar kerja.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan layanan informasi pasar kerja melalui sinergi program pasar kerja.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. penyediaan informasi pasar kerja;
b. pendampingan dan pemanfaatan aplikasi Karirhub SIAPkerja;
c. penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar/webinar, dan *workshop* lainnya;
d. pendampingan pelaksanaan kegiatan *walk in interview*;
e. fasilitasi layanan konseling karir bagi alumni universitas anggota PIHAK KEDUA untuk mendukung perencanaan dan pengembangan karir; dan
f. pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan data dan informasi pasar kerja terkini dari Karirhub;
 b. melakukan pendampingan pemanfaatan aplikasi Karirhub SIAPKerja;
 c. menyediakan petunjuk teknis penggunaan aplikasi Karirhub SIAPKerja;
 d. menyediakan fasilitas dan dukungan teknis dalam kegiatan bersama;
 e. menyediakan platform *online/offline* untuk konseling karir; dan
 f. menyediakan fasilitator Pengantar Kerja sebagai konselor.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyampaikan data kebutuhan tenaga kerja dari *Career Center* anggota ICCN;
 b. menginformasikan tren kebutuhan industri; dan
 c. menyediakan dan mengkoordinasikan peserta dari anggota maupun jaringan ICCN dalam kegiatan bersama.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan narasumber dalam kegiatan bersama sesuai kesepakatan; dan
 b. melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Rencana Aksi yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK, waktu pelaksanaan, serta output dari setiap kegiatan.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5255733
Pos-el : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Sekretariat Indonesia Career Center Network (ICCN)
Alamat : Jl. Dukuh V No. 32, RT 08/RW 02, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
Telepon : 0812-73860615
Pos-el : sekretariat@indonesiacareercenter.net

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Indonesia Career Center Network

ROSARIA MITA AMALIA

PIHAK KESATU

CRIS KUNTADI

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali materi (Karo Kerja Sama)		
Pengendali aspek hukum (Kepala Biro Hukum)		
Plt. Kepala Pusat Pasar Kerja		

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5255733
Pos-el : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Sekretariat Indonesia Career Center Network (ICCN)
Alamat : Jl. Dukuh V No. 32, RT 08/RW 02, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
Telepon : 0812-73860615
Pos-el : sekretariat@indonesiacareercenter.net

PASAL 11
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
METERAI TEMPEL 10000 8F186ANX238028509	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
ROSARIA MITA AMALIA	CRIS KUNTADI

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INDONESIA CAREER CENTER NETWORK (ICCN)
TENTANG
SINERGI PROGRAM PASAR KERJA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PUSAT PASAR KERJA	INDONESIA CAREER CENTER NETWORK		
1.	Penyediaan informasi pasar kerja	Penyediaan informasi pasar kerja	Menyediakan data dan informasi pasar kerja terkini dari Karirhub	- Menyampaikan data kebutuhan tenaga kerja dari Career Center anggota ICCN - Menginformasikan tren kebutuhan industri	Selama Periode Kerja Sama	Laporan informasi pasar kerja dan kebutuhan tenaga kerja industri
2	Pendampingan dan pemanfaatan aplikasi Karirhub SIAPkerja	Pendampingan penggunaan aplikasi Karirhub SIAPkerja	- Memberikan pendampingan penggunaan Karirhub SIAPkerja kepada PIHAK KEDUA dan jaringannya - Menyediakan panduan teknis	- Mengajak anggota dari PIHAK KEDUA, mahasiswa, dan alumni memanfaatkan Karirhub - Melakukan sosialisasi ke jaringan PIHAK KEDUA	Awal kerja sama dan pembaruan setiap tahun	Mahasiswa dan alumni menggunakan Karirhub SIAPkerja

3	Penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar/ webinar, dan *workshop* lainnya	Pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, dan *workshop* lainnya	- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan - Menyediakan narasumber dari PIHAK KESATU	- Menyediakan narasumber ahli dari PIHAK KEDUA - Mengajak peserta dari mahasiswa dan alumni	Minimal 2 kali per semester Tahun 2025 - 2028	Pelaksanaan kegiatan edukasi untuk penguatan keterampilan karir
4	Pendampingan pelaksanaan kegiatan *Walk in interview*	*Walk in Interview*	Memfasilitasi sarana dan dukungan teknis pelaksanaan *walk in interview*	Mengkoordinasikan keikutsertaan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan *Walk in Interview*	Minimal 1 kali Per Semester Tahun 2025 - 2028	Terselenggara nya kegiatan *Walk in Interview* dengan partisipasi dari mahasiswa dan alumni anggota PIHAK KEDUA
5	Fasilitasi layanan konseling karir bagi alumni universitas anggota PIHAK KEDUA untuk mendukung perencanaan dan pengembangan karir	Fasilitasi Layanan Konseling Karir	- Menyediakan platform *online/ offline* untuk konseling karir - Menyediakan fasilitator Pengantar Kerja sebagai konselor	- Mengkoordinasikan alumni dan Career Center PIHAK KEDUA untuk mengikuti konseling - Mengajak narasumber tambahan dari jaringan PIHAK KEDUA bila diperlukan	Minimal 1 Kali Per Semester Tahun 2025 - 2028	Program konseling karir terlaksana dengan alumni universitas anggota PIHAK KEDUA sebagai peserta

6	Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama	Promosi dan Publikasi	Melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi PIHAK KESATU	Melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi PIHAK KEDUA	Selama Periode Kerja Sama	Terlaksananya publikasi dan promosi pada kegiatan bersama

PIHAK KEDUA

ROSARIA MITA AMALIA

PIHAK KESATU

CRIS KUNTADI